



## **GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG GUBERNUR KEPADA PARA PEJABAT  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA UNTUK  
MELANTIK DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI PEJABAT PIMPINAN TINGGI  
PRATAMA, ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL KEAHLIAN DAN  
KETERAMPILAN DI UNIT KERJA MASING-MASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengambilan sumpah/janji jabatan dan pelantikan pejabat struktural dan pejabat fungsional tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, perlu pendelegasian wewenang dari Gubernur Kepada Para Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrasi dan Pejabat Fungsional Keahlian dan Keterampilan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - b. berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan untuk melakukan pengangkatan dan pelantikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Pendelegasian Wewenang Gubernur Kepada

Para Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk Melantik dan Pengambilan Sumpah/janji Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrasi dan Pejabat Fungsional Keahlian dan Keterampilan di Unit kerja masing-masing.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13);
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tanggal 15 Juni 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator dan Pengawas, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG GUBERNUR KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA UNTUK MELANTIK DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA, ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN DI UNIT KERJA MASING-MASING.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
3. Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

4. Sekretaris Daerah selaku pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
5. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.
6. Delegasi adalah Pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang lebih rendah dengan tanggung jawab beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
7. Jabatan adalah Kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi.
8. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah Sekelompok jabatan Tinggi pada Instansi Pemerintah yang berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah.
9. Jabatan Administrasi adalah Jabatan Administrasi yang bertanggung jawab memimpin sebuah pelaksanaan sebuah kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil untuk menjalankan fungsi tertentu dalam pemerintahan Indonesia.

## BAB II

### DELEGASI WEWENANG MELANTIK DAN MENGAMBIL SUMPAH/JANJI JABATAN

#### Pasal 2

- (1) Gubernur Sulawesi Tenggara dapat Mendelegasikan wewenang pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pejabat dan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara ini.

#### Pasal 3

- (1) Pejabat yang menerima delegasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat melaksanakan kewenangannya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangannya, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kepada Gubernur setiap kali dalam pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan atau melaporkan perkembangannya sewaktu-waktu apabila diperlukan.

## BAB III

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 4

Apabila pejabat yang telah menerima pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) karena sesuatu dan lain hal tidak dapat melaksanakan tugas dalam jangka waktu tertentu, maka pemberian delegasi wewenang tidak dapat didelegasikan kepada Pejabat di bawahnya atau Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) yang telah ditunjuk dan akan diambil alih oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.





BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. LA ODE AHMAD	Pj SEKDA	
2	Dra. ZANURIAH, M. Si	ASS. III	
3	Drs. LA ODE MUSTARIMBI	Ka. BKD	
4			
5	H. KAMARI, SH	KARO HUKUM	

Ditetapkan di Kendari

Pada tanggal 7-8-2020  
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



ALI MAZI

Diundangkan di Kendari

Pada Tanggal 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

LA ODE AHMAD P. B

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2020  
NOMOR 23

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 23





TANGGAL : 7 - 8 - 2020

TENTANG : PENDELEGASIAN WEWENANG GUBERNUR KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA UNTUK MELANTIK DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA, ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN DI UNIT KERJA MASING-MASING.


NO	JABATAN POKOK	WEWENANG
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Fungsional Ahli Utama.</li><li>2. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/ Janji Jabatan bagi Pejabat Administrasi di lingkungan Sekretariat Daerah dan di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.</li><li>3. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/ Janji Jabatan Pejabat Fungsional Keahlian jenjang Pertama sampai dengan Madya dan Pejabat Fungsional Keterampilan jenjang Pemula sampai dengan Penyelia di lingkungan Sekretariat Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.</li></ol>



2.	Staf Ahli Gubernur dan Para Asisten Sekretaris Daerah.	1. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pejabat Administrasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. 2. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pejabat Fungsional Keahlian jenjang pertama sampai dengan Madya dan Pejabat Fungsional Keterampilan jenjang pemula sampai dengan penyelia di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3.	Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.	1. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/ Janji Jabatan Pejabat Administrasi di Unit Kerja masing-masing. 2. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pejabat Fungsional Keahlian jenjang Pertama sampai dengan Madya dan Pejabat Fungsional Keterampilan jenjang Pemula sampai dengan Penyelia di Unit Kerja masing-masing.

PARAF KOORDINASI			
No.	N a m a	Jabatan	Tanda
1	Drs LA ODE AHMAD	PJ SEKDA	
2	Dra. ZANURIAH, M.Si	ASS. II	
3	Drs. LA ODE MUSTARU, M.Si	Ka BKD	
4			
5	H. KAMARI, SH	KARO HUKUM	

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



ALI MAZI